



PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH FATONI , SH, DWI PRIJO WIDODO, S.H Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor **"MOH FATONI & PARTNER** yang berkantor di Jalan Brigjend Katamso 2b RT 25 RW 05 Desa Kedung Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo., Telp. 085234293193, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 832/kuasa/3/2023/PA.Sda Tanggal 17 Maret 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Descha Govindha Faesrahman, S.H dan Rekan. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "FRD Law Firm LLP" di Graha Pena, lantai 19 R. 1904, Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.



460/kuasa/4/2023/PA.Sda Tanggal 03 April 2023,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 17 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukan Gugat Cerai ini atas hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang di ridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah di Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa selama perkawinanya Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan di karunia anak 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - Anak I , Surabaya 11-02-2020, Umur 3 Tahun 2 Bulan
5. Bahwa Konflik mulai timbul sejak awal pernikahan, dari hal hal kecil tidak pernah ada kecocokan / kesesuaian baik dari hal perilaku dan kebiasaan hidup, semua mulai terbuka setelah terjadi pernikahan dan selama ini Penggugat hanya bisa menerima kondisi tergugat dan berharap Tergugat bisa berubah atau berkomitmen untuk merubah ke lebih baik, namun hal ini tidak bisa dilakukan sampai akhirnya setiap ada masalah yang tidak selesai

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pihak Penggugat selalu berupaya untuk menerima, menenangkan diri sendiri menganggap masalah sudah selesai dengan sendirinya, hal ini dirasakan sangat menyiksa bagi penggugat sampai pada kehamilan pertama terjadi keguguran, setelah selang 4 bulan, Penggugat hamil lagi dan muncul isue kedekatan suami dengan wanita lain, sejak saat itu kepercayaan Penggugat kepada Tergugat sudah tidak ada lagi sehingga sering terjadi pertengkaran sampai beberapa kali jatuh talak.

Dari runtutan yang terjadi, kemungkinan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya adalah :

1. Kekerasan Fisik kerap terjadi ketika pertengkaran - sampai pertengkaran hebat yang terakhir terjadi di tanggal 17 Sept 21 (Terjadi kekerasan fisik / pemukulan).
2. Terjadi kekerasan verbal yang sempat dilontarkan oleh Tergugat di depan keluarga besar penggugat serta anak penggugat.
6. Bahwa, akibat dari perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan keluarga besar dari Penggugat, maka sekitar bulan November 2021. Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah Rumah dan/atau kontrak rumah di perumahan XXXXXXXXXX untuk memperbaiki hubungan keluarga kecil Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan September tahun 2022. Penggugat kembali ke rumah orang tua di Kabupaten Sidoarjo karena sifat Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi , sekitar bulan Oktober tahun 2022 penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan ancaman yang keluar dari pihak Tergugat didepan Pihak keluarga Tergugat.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa mengingat anak Masih **MUMAYIZ** .Penggugat dan Tergugat maka terhadap pemeliharaan anak / Hak Asuh anak bernama;

- Anak I , Surabaya 11-02-2020, Umur 3 Tahun 2 Bulan

Dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pemeliharaan / Asuhan Penggugat dan Penggugat akan memberikan akses seluas-luasnya terhadap Tergugat untuk menjenguk , mengajak , memberi kasih sayang seutuhnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

11. Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat tersebut masih dibawah umur . Maka Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar Hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

12. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat Bersedia membayar biaya Perkara yang timbul akibat Gugatan Cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; Menjatuhkan talak satu Ba'in sughraa **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**.
2. Menetapkan Pemeliharaan anak/ hak asuh anak bernama:
 - Anak I , Surabaya 11-02-2020, Umur 3 Tahun 2 BulanHasil dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat berada di bawah pemeliharaan / Asuhan Penggugat

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.



3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Astutik, SHI., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Mei 2023, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas saran dari Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing menyatakan bersedia bersidang secara elektronik (e-Litigasi);

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dikarenakan terdapat unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan kabur (*obscuur libel*), gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat wajib hukumnya untuk tidak dapat diterima ;

DALAM REKOPENSI :

1. Bahwa memang betul Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi telah menikah pada hari Sabtu, 4 November 2017 dihadapan

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru -Sidoarjo,
berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX ;

2. Bahwa hasil pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama
ANAK I , lahir di Surabaya, 11-02-2022 ;

3. Bahwa, Penggugat Rekopensi menolak dengan tegas dalil penggugat
pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya
menyatakan bahwa *"Penggugat hanya bisa menerima kondisi tergugat dan
berharap Tergugat bisa berupa atau berkomitmen untuk merubah ke lebih
baik, namun hal ini tidak bisa dilakukan sampai akhirnya setiap ada
masalah yang tidak selesai dengan tergugat pihak Penggugat selalu
berupaya untuk menerima, menenangkan diri sendiri menganggap masalah
sudah selesai dengan sendirinya"*

Dalil yang di ucapkan oleh Tergugat Rekopensi dalam gugatannya sangat
tidak benar dan bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, dimana
selama masa perkawinan Penggugat memiliki sifat buruk yaitu, penggugat
memiliki sifat keras kepala, temperamen dan/atau mudah sekali marah,
serta tidak mau mendengarkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga ;

4. Bahwa, Tergugat Rekopensi dalam angka 5 gugatannya menyatakan jika
Penggugat Rekopensi memiliki kedekatan dengan wanita lain sesaat
setelah terjadinya keguguran kandungan Tergugat Rekopensi ; Penggugat
Rekopensi menolak dengan tegas dalil Penggugat yang di ucapkan oleh
pengugat dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah
Penggugat Rekopensi merasa sangat kehilangan dan sangat stress berat.
Dimana, anak yang buah perkawinan yang di tunggu kelahirannya dari
rahim Tergugat Rekopensi harus mengalami keguguran dan harus
meninggalkan Penggugat Rekopensi untuk selama-lamanya. Serta Wanita
yang didalilkan oleh Tergugat Rekopensi adalah rekan kerja Penggugat
Rekopensi yang mana dalam hal ini adalah rekan kerja Penggugat
Rekopensi bekerja ;

5. Bahwa, Penggugat Rekopensi menolak dengan tegas dalil Tergugat
Rekopensi pada angka 8 (delapan) dimana pada bulan Oktober 2022 tidak
terjadi musyawarah. Faktanya adalah Tergugat Rekopensi mendatangi

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Penggugat Rekopensi di Malang Dengan marah-marah, berteriak-teriak, serta tidak memiliki sopan santun kepada orang tua Tergugat;

6. Bahwa, sekalipun sering terjadi perselisihan paham di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Penggugat Rekopensi masih terus berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, dimana Penggugat Rekopensi telah mengajak Tergugat Rekopensi untuk melakukan konseling. Dengan harapan agar Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi dapat memperbaiki dan mengetahui serta introspeksi kesalahan masing-masing;

7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan pandangan yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga pada bulan Januari 2023. Tergugat Rekopensi merendahkan martabat, dengan perkataan yang tidak sepatutnya di ucapkan oleh seorang istri kepada suami serta mengusir Penggugat Rekopensi untuk keluar dari kediamannya;

8. Bahwa dengan alasan itulah Tergugat Rekopensi memiliki tempramen yang sangat tinggi dan dapat mengganggu pola asuh anak yang masih dibawah umur;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekopensi mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan a quo memeriksa dan memutuskan perkara saat ini :berkenan memutus perkara a quo dengan menyatakan sebagai berikut

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Tergugat Rekopensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan Rekopensi seluruhnya ;

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK I jatuh ditangan Penggugat Rekopensi

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki dan/atau berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya juga secara elektronik sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KOPENSI

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Gugatan mohon dianggap tertuang kembali dalam Replik Penggugat Kopensi, dan Penggugat Kopensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Kopensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Kopensi;
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat Kopensi dalam Jawabannya pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat Kopensi adalah merupakan Pembelaan saja, pada dasarnya dalam Replik Penggugat Kopensi ini udah jelas dan nyata kebenarannya, dengan demikian Penggugat Kopensi tetap pada dalil-dalil yang ada dalam Gugatan perkara Ini;
3. Bahwa Penggugat Kopensi akan tetap pada dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan Penggugat dan membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam persidangan.

II. DALAM REKOPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Replik Kopensi diatas mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopeni menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopeni,

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh
TergugatRekopensi/Penggugat Rekopensi.

3. Bahwa Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi dan Tergugat
Kopensi/ Penggugat Rekopensitelah menikah pada hari Sabtu, tanggal 4
November 2017 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa
Timur,berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX ;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat Kopensi/Tergugat
Rekopensi dan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensidilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah,mawaddah,warohmah yang di ridhoi oleh
Allah Swt;

5. Bahwa Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi dan Tergugat
Kopensi/ Penggugat Rekopensisetelah menikah tinggal dirumah di
Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa selama perkawinanya Penggugat Kopensi/Tergugat
Rekopensi dan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi telah hidup
bersama dan di karunia anak 1 (Satu) orang anak yang bernama: Anak
I ,Surabaya 11-02-2020, Umur 3 Tahun 2 Bulan.

7. Bahwa Konflik mulai timbul sejak awal pernikahan, dari hal hal
kecil tidak pernah ada kecocokan/kesesuaian baik dari hal perilaku dan
kebiasaan hidup, semua mulai terbuka setelah terjadi pernikahan dan
selama ini Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi hanya bisa menerima
kondisi Tergugat Kopensi / Penggugat Rekopensi dan berharap Tergugat
Kopensi/Penggugat Rekopensi bisa berubah atau berkomitmen untuk
merubah ke lebih baik,namun hal ini tidak bisa dilakukan sampai akhirnya
setiap ada masalah yang tidak selesai dengan Tergugat Kopensi/
Penggugat Rekopensi, pihak Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu berupaya untuk menerima, menenangkan diri sendiri menganggap masalah sudah selesai dengan sendirinya.

Hal ini dirasakan sangat menyiksa bagi Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi sampai pada kehamilan pertama terjadi keguguran, setelah selang 4 (empat) bulan, Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi hamil lagi dan muncul isue kedekatan Tergugat Kopensi / Penggugat Rekopensi dengan wanita lain, sejak saat itu kepercayaan Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi kepada Tergugat Kopensi / Penggugat Rekopensi sudah tidak ada lagi sehingga sering terjadi pertengkaran sampai beberapa kali jatuh talak.

Dari runtutan yang terjadi, kemungkinan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya adalah:

- 1) Kekerasan Fisik kerap terjadi ketika pertengkaran, sampai pertengkaran hebat yang terakhir terjadi di tanggal 17 September 2021 (Terjadi kekerasan fisik / pemukulan).
- 2) Terjadi kekerasan verbal yang sempat dilontarkan oleh Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi di depan keluarga besar Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi serta anak Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi.
8. Bahwa, akibat dari perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi dengan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi yang melibatkan keluarga besar dari Rekopensi, maka sekitar bulan November 2021. Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah Rumah dan/atau kontrak rumah di perumahan XXXXXXXXXXXX untuk memperbaiki hubungan keluarga kecil Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi dengan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi;
9. Bahwa, puncak dari permasalahan antara Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi dengan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi terjadi sekira bulan September tahun 2022. Penggugat

Halaman 10 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopensi/ Tergugat Rekopensi kembali ke rumah orang tua di Kabupaten Sidoarjo karena sifat Tergugat Kopensi/Penggugat Rekopensi tidak pernah berubah;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, sekitar bulan Oktober tahun 2022 penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan ancaman yang keluar dari pihak Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi didepan Pihak keluarga Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi dengan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa mengingat anak Masih MUMAYIZ. Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi dan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi, maka terhadap pemeliharaan anak/Hak Asuh anak bernama Anak I, Surabaya 11-02-2020, Umur 3 Tahun 2 Bulan, dari Perkawinan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi dengan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi berada dibawah pemeliharaan/Asuhan Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi, dan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi akan memberikan akses seluas-luasnya terhadap Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi untuk menjenguk, mengajak, memberi kasih sayang seutuhnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

13. Bahwa anak Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi dengan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi tersebut masih dibawah umur. Maka Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi mohon

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar Hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi;

14. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi Bersedia membayar biaya Perkara yang timbul akibat Gugatan Cerai ini;

PRIMAIR:

DALAM KONVENSİ

1. Menolak seluruh jawaban dari Tergugat Kopensi

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Kopensi;
2. Mengabulkan Gugatan dan Replik Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi dengan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi pada Sabtu, tanggal 4 November 2017 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX ,Putus Karena Perceraian.
4. Menjatuhkan Talak Satu bain Sugro Kepada Tergugat Penggugat.
5. Menetapkan Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) Terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi dengan Tergugat Kopensi/ Penggugat Rekopensi:

Anak I ,Surabaya 11-02-2020, Umur 3 Tahun 2 Bulan.

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Kopensi/Penggugat Rekopensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak hasil perkawinan yakni Anak I , sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rjupiah Rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (Sepuluh Persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa (21) Dua Puluh Satu Tahun.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, atas Repliknya Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara elektronik sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat tetap dalam dalil-dalil, jawaban dan rekopensi kecuali diakui oleh kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan Replik Penggugat pada point 2, dan Tergugat akan buktikan pada saat agenda pembuktian di persidangan.

DALAM REKOPENSI :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Kopensi ini mohon terulang kembali pada Rekopensi ini menjadi suatu kesatuan yang sulit untuk terpisahkan.
2. Bahwa memang betul Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi telah menikah pada hari Sabtu, 4 November 2017 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru -Sidoarjo, berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX ;
3. Bahwa hasil pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama ANAK I , lahir di Surabaya, 11-02-2022 ;
4. Bahwa, Penggugat Rekopensi menolak dalil pada point 7. Penggugat Rekopensi merupakan suami yang baik sebagai imam keluarga dan sebagai panutan untuk putri yang bernama ANAK I . Penggugat Rekopensi tidak

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan kekerasan baik secara fisik ataupun verbal yang dilakukan pada tanggal 17 September 2021 kepada Tergugat Rekopensi.

5. Bahwa jika Penggugat Rekopensi melakukan kekerasan fisik ataupun verbal kepada Tergugat Rekopensi. Kenapa Tergugat Rekopensi tidak melaporkan Penggugat Rekopensi kepada Polisi atas dasar KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

6. Bahwa, sekalipun sering terjadi perselisihan paham di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Penggugat Rekopensi masih terus berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, dimana Penggugat Rekopensi telah mengajak Tergugat Rekopensi untuk saling memaafkan sehingga rumah tangga utuh Kembali.

7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan pandangan yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga pada bulan Januari 2023. Tergugat Rekopensi merendahkan martabat, dengan perkataan yang tidak sepatutnya di ucapkan oleh seorang istri kepada suami serta mengusir Penggugat Rekopensi untuk keluar dari kediamannya;

8. Bahwa dengan alasan itulah Tergugat Rekopensi memiliki tempramen yang sangat tinggi dan dapat mengganggu pola asuh anak yang masih dibawah umur;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekopensi mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan a quo memeriksa dan memutuskan perkara saat ini :berkenan memutus perkara a quo dengan menyatakan sebagai berikut

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Tergugat Rekopensi untuk seluruhnya;

DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan Rekopensi seluruhnya ;

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK I jatuh ditangan Penggugat Rekopensi

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki dan/atau berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 04 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi adalah ipar dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, Surabaya 11-02-2020, Umur 3 Tahun 2 Bulan dan tinggal bersama Penggugat;

Halaman 15 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisihan dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak setelah lebaran haji tahun lalu sampai sekarang, sehingga sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak mau untuk rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup dan tidk mau mendamaikan mereka;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sadalah uami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I , Surabaya 11-02-2020, Umur 3 Tahun 2 Bulan dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisihan dan bertengkar dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya namun saksi pernah menemani Penggugat berkonsultasi ke Psikiater;

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak setelah sebelum lebaran haji tahun lalu sampai sekarang, sehingga sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak mau untuk rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup dan tidak mau mendamaikan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya maupun tuntutan, baik bukti tertulis maupun saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOH FATONI , SH, DWI PRIJO WIDODO, S.H Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor **"MOH FATONI & PARTNER** yang berkantor di Jalan Brigjend Katamso 2b RT 25 RW 05 Desa Kedung Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat juga memberikan kuasa kepada Descha Govindha Faesrahman, S.H dan Rekan. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "FRD Law Firm LLP" di Graha Pena, lantai 19 R. 1904, Jl. Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Gayungan, Surabaya

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rini Astutik, S.HI., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa antara Kuasa Penggugat dengan Kuasa Tergugat telah bersepakat bahwa persidangan dilaksanakan dengan e-Litigasi sehingga proses jawab-jinawab dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan setiap ada masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga menyebabkan Penggugat keguguran dan pada kehamilan

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ternyata Tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain sehingga memicu pertengkaran dan membuat Tergugat telah menjatuhkan talaknya beberapa kali;

- Bahwa, kekerasan fisik sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bentuk pemukulan seperti yang terjadi pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa, selain tindakan kekerasan fisik, Tergugat juga melakukan kekerasan verbal seperti melontarkan kata-kata yang tidak pantas di depan keluarga besar Penggugat dan di depan anak;
- Ahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah diusahakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat tersebut dan membantah sebagian lainnya serta Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa. Pengakuan murni tersebut menjadikan dalil-dalil gugatan angka 3 tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan dan puncaknya pada September 2022 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
2. Bahwa ketidak harmonisan itu disebabkan komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tidak berjalan dengan baik dan apabila bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata talak kepada Penggugat serta Tergugat bersikap kasar dengan Penggugat bahkan pernah melakukan Kekerasan Fisik (KDRT);

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

4. Bahwa, Tergugat tidak bersedia atau keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Heki Sugiono Bin Sujari) dan saksi 2 (Aditya Rahardian Halimawan Bin M. Sahal) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya dua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta ada relevansinya dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti bantahannya namun Tergugat tidak mengajukannya sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat telah melepaskan hanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat telah menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui sebab musababnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak bisa bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah berera;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan dikarenakan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan harmonis dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, serta sering tergugat melontarkan kata-kata cerai talak kepada Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat ada kedekatan dengan wanita lain selain Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Septembar 2022;
5. Bahwa keluarga sudah pernah untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;
3. Keluarga sudah menyerah untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sebagai sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT), sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta ada mempunyai kedekatan dengan wanita lain sehingga hal tersebut memicu pertengkaran yang terus menerus. Apalagi pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal walaupun belum beberapa lama namun hal itu mengindikasikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali walaupun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat walaupun pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرًا وَلَا ضَرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar hak Asuh Anak yang bernama **Anak I** , lahir di Surabaya pada tanggal 11 Februari 2020 (Umur 3 tahun 2 bulan) ditetapkan jadi Hak Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa tentang anak ikut siapa, Tergugat menyatakan tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat walaupun Penggugat adalah ibu

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya karena Penggugat mempunyai temperamental sehingga dapat membahayakan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan buktinya padahal sudah diberikan kesempatan untuk menguatkan tuduhannya tersebut dengan mengajukan bukti-buktinya namun Tergugat tidak mengajukannya sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat sudah melepaskan haknya untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan tentang anak ikut siapa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas dan layak untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan kepentingan orang tuanya yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama **Anak I** (umur 3 tahun 2 bulan) yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi penentuan orang dapat ditunjuk untuk mengasuh anak (hadlanah) harus dilihat pula dari berbagai aspek dengan kondisi senyatanya pihak si anak. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan adalah rasa nyaman si anak lebih kepada siapa, tingkat kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan keamanan bagi si anak;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif bahwa anak tersebut hidupnya selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam kondisi aman-aman saja tidak ada keluhan maupun gugatan dari manapun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga kestabilan mental dan emosi anak maka keadaan sekarang tidak perlu dirubah dan biarkan saja berjalan seperti sekarang ini kecuali ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa anak yang bernama bernama **Anak I** yang saat ini di bawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada keluhan atau masalah sehingga anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat apa lagi anak tersebut saat ini masih di bawah umur, karenanya Penggugat sebagai ibu kandung mereka adalah orang yang paling berhak mengasuhnya selama yang bersangkutan tidak dicabut hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama bernama **Anak I** di bawah asuhan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia bercerai dengan

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut bahwa Hak Asuh Anak (Hadlonah) terhadap anak yang bernama **Anak I (umur 3 tahun 2 bulan)** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang Hak Asuh Anak (Hadlonah) yang bernama **Anak I** telah diputuskan pada bagian Konvensi dengan menetapkan Hak Asuh Anak (Hadlonah) terhadap anak tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian maka Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut sudah tidak berdasar dan beralasan lagi, oleh sebab itu gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama : **Anak I , umur 3 tahun 2 bulan**, di bawah asuhan/hadlanah Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa cinta kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa mengganggu perkembangan fisik dan mental anak tersebut;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Muharam 1444 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ilmi** dan **Drs. Muhlis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdusyukur, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	460.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	605.000,00

Enam ratus lima ribu rupiah

Halaman 29 dari 29 putusan Nomor : 1131/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)